

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta didukung oleh UU lainnya yang berkaitan dan berisikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun untuk mengendalikan konversi lahan yang sekarang marak terjadi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian yang jumlahnya semakin sedikit. Peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Adapun perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan peraturan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan melalui SK Bupati No. 724/KPTS-TPHP/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Musi Banyuasin. Didalam surat keputusan tersebut telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kabupaten Musi Banyuasin yang diusulkan adalah sekitar 40.544,68 ha yang terdiri dari 33.809,66 ha atau 83,39 % adalah merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan sisanya yaitu sekitar 16,61 % atau 6.735,02 ha merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Lokasi LP2B tersebut tersebar di 9 Kecamatan.

Berdasarkan data awal, terlihat adanya lahan sawah yang beralihfungsi menjadi non sawah lahan sawah, terutama di kecamatan lalan dari awalnya 32,365.88 ha sekarang menjadi 23.715,68 ha. Artinya terdapat 8.650,20 ha lahan sawah yang beralihfungsi menjadi pertanian komoditas non sawah. Seperti pada gambar 1.1 berikut ini;



Gambar 1.1 Alih Fungsi Lahan Sawah Tahun 2000 - 2022

Menurut hasil wawancara awal beberapa pihak seperti dinas terkait yaitu Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin serta kepada para petani, untuk dapat mempertahankan lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan tidak cukup hanya melalui SK Bupati No. 724/KPTS-TPHP/2021. Terdapat kecenderungan akan beralihfungsinya lahan pertanian pangan menjadi pertanian komoditas lain diakibatkan beberapa faktor misalnya kurangnya sarana dan prasarana, dan faktor-faktor lainnya. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan terjadi, maka alih fungsi lahan akan semakin massif terjadi. Diperlukan sebuah strategi untuk dapat mempertahankan lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dari ancaman pengalihfungsian oleh pihak petani sendiri maupun oleh pihak-pihak lain maupun akibat kegiatan lainnya. Tentunya strategi yang akan disusun tersebut harus sesuai dengan karakteristik permasalahan yang terjadi.

Lalu pertanyaannya adalah **bagaimana strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tepat dan dapat diterapkan secara maksimal di Kabupaten Musi Banyuasin** agar sesuai dengan karakteristik, potensi dan masalah daerahnya, oleh karena itu maka penulis memilih Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya kecenderungan untuk tetap terjadinya alihfungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati No. 724/KPTS-TPHP/2021, diperlukan sebuah strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menyusun strategi tersebut, dalam penelitian ini akan melihat dari sisi regulasi dan sisi implementasi.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam penelitian.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tepat dan dapat diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan di wilayah lain di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Teridentifikasinya Kesesuaian LP2B terhadap peraturan lain seperti aturan Rencana Tata Ruang Wilayah, kawasan hutan, dan lahan baku sawah dengan melakukan overlay terhadap peta yang ada;
- b. Teridentifikasinya permasalahan terkait keberlangsungan LP2B dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, kebijakan, dan pengelolaan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Teridentifikasinya kebutuhan luas lahan pertanian pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin;

- e. Perumusan strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Musi Banyuasin;

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu, antara lain sbb:

- Dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan *stakeholders* terutama pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam penyusunan RTRW khususnya bagi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat RTRW dan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat RTRW.
- Membangun kesadaran kolektif kepada seluruh penggiat kegiatan pertanian khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memahami arti penting perlunya intervensi penataan ruang dalam kegiatan pertanian sebagai sebuah usaha memperkecil degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang dapat mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan kajian dalam penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.


1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin berada di salah satu kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, dengan Ibu Kota Kecamatan Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 persen dari luas Propinsi Sumatera Selatan terletak antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45' Bujur Timur. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain lain. Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari lebah dan danau-danau kecil. Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 15 kecamatan terdiri 227 desa dan 13 kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin 2020

No	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Sanga Desa	317,00	2,22
2	Babat Toman	1.291,00	9,05
3	Batanghari Leko	2.107,79	14,77
4	Plakat Tinggi	247,00	1,73
5	Lawang Wetan	232,00	1,63
6	Sungai Keruh	330,12	2,31
7	Jirak Jaya	298,88	2,10
8	Sekayu	701,60	4,92
9	Lais	755,53	5,30
10	Sungai Lilin	374,26	2,62
11	Keluang	400,57	2,81
12	Babat Supat	511,02	3,58
13	Bayung Lencir	4.847,00	33,98
14	Lalan	1.031	7,23
15	Tungkal Jaya	821,19	5,76
	Kabupaten Musi Banyuasin	14.265,96	100

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2021



Gambar 1.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang Lingkup dari penelitian ini yaitu merumuskan strategi dan konsep pengembangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tepat dan dapat diterapkan pada wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik, potensi dan permasalahan yang sama dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus substansi penelitian adalah :

- Menyusun telaah dan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan LP2B
- Menyusun mengenai pemahaman terkait bagaimana pelaksanaan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara melakukan survei lapangan kepada para petani dan penggiat pertanian.
- Menyusun substansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pedoman teknis LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Menyusun rumusan strategi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan substansi pembahasan pada tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

bab ini berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup substansi, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan laporan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan LP2B dan kegiatan pertanian.

BAB 3 METODE

Bab ini berisikan mengenai metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Kabupaten Musi Banyuasin mulai dari kondisi geografis, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, sosial budaya dengan fokus utama pada gambaran umum kegiatan pertanian. Selain itu membahas juga mengenai kondisi pelaksanaan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin yang didukung dengan hasil survei data lapangan kemudian disusun sebagai bahan analisa dari pelaksanaan LP2B di Kabupaten Musi Banyuasin. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk kemudian menjadi dasar perumusan strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil studi penelitian ini.